



**PUTUSAN**

**Nomor 1992 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **WONG TJIN LIANG Anak dari (md) WONG LIN POK;**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara);  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/13 November 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Balikpapan Baru Cluster Toronto Blok JB-15 RT.15, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Direktur PT. Borneo Sawit Persada (PT. BSP);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIM POK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 4 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wong Tjin Liang Anak dari (md) Wong Lin Pok terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1992 K/Pid.Sus/2018*



(1) yaitu perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wong Tjin Liang anak dari (md) Wong Lin Pok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) janjang Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
  - 15 (lima belas) liter crude palm oil;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb tanggal 20 November 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wong Tjin Liang Anak dari (md) Wong Lin Pok selaku Direktur PT. BORNEO SAWIT PERSADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan usaha pengolahan tanaman perkebunan tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa tersebut, kecuali dalam tenggang waktu selama 1 (satu) tahun Terdakwa



dipersalahkan melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) jenjang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, dan;
- Kurang lebih 15 (lima belas) liter crude palm oil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM, tanggal 14 Februari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb tanggal 20 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 230/Akta Pid.Sus/2017/PN Ktb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 22 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru pada tanggal 27 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2018 serta memori kasasinya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 22 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb., tanggal 20 November 2017 yang dimohonkan banding, yang menyatakan Terdakwa Wong Tjin Liang Anak dari (md) Wong Lin Pok selaku Direktur PT. Borneo Sawit Persada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan usaha pengolahan tanaman perkebunan tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan identifikasi fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1992 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian kemampuannya bertanggung jawab dalam hukum pidana, dan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan, benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan dengan cara:
  - Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Sawit Persada yang telah melakukan usaha perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas perkebunan seluas ±153,41 Ha sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dan juga telah melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas produksi ± 60 (enam puluh ton) per jam. Pengolahan kelapa sawit menjadi CPO (*Crude Palm Oil*), akan tetapi perusahaan yang dipimpin Terdakwa tersebut tidak mempunyai IUP.P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan);
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana denda kepada Terdakwa karena dipandang terlalu kecil dan demi keadilan dan kemanfaatan serta kepatuhan Terdakwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana denda perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini beserta pidana pengganti dendanya, sedang pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* dipandang telah tepat dan benar karena ketidak adanya IUP.P tersebut Terdakwa telah mengajukan ke Pemda Provinsi tetapi sampai dengan perkara ini diputus tidak diberi izin;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa, hal tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM, tanggal 14 Februari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb tanggal 20 November 2017, harus diperbaiki mengenai pidana denda yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 105 *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM, tanggal 14 Februari 2018 yang menguatkan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb, tanggal 20 November 2017 tersebut mengenai pidana denda yang dikenakan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1992 K/Pid.Sus/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.,M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.,M.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 1 September 2020  
Ketua Mahkamah Agung R.I  
ttd

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1992 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)